

# YUSTITIA

LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

**Peranan Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi**

Oleh: Suharto Soewondo, S.H., CN.

**Hubungan Hukum Para Pihak dalam Garasi Bank**

Oleh: H.M. Syahrul Fohir, S.H., M.

**Pengembangan Bisnis Waralaba Berdasar-kan PP No. 42 Tahun 2007**

Oleh: Dr. U. Suudjana

**Peranan UU No. 32/1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi**

Oleh: Dewa Indrati W., S.H., M.H.

**Tanggungjawab Hukum Korporasi**

Oleh: Didi Nursidi S.H., M.Hum.

**Implementasi ianutnya Asas Nasionalitas terhadap Foreign Direc Investment di Indonesia**

Oleh: Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.

**Pelindung :**

Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Wiralodra Indramayu

**Penasehat & Konsultan Redaksi :**

1. Prof. Dr. Toto Tohir, S.H.
2. Dr. Ujang Suratno, SH., Msi.
2. H. Tatang Odjo Suardja, S.H., M.H.
4. Didi Nursidi, S.H., M.Hum.
5. Suhaendi Salidja, S.H., M.H

**Pimpinan Umum :**

Atoillah Karim, S.H., M.A.

**Dewan Redaksi :**

1. Syamsul Bahri Siregar, SH., MH.
2. Nurhayati, SH., MH.
3. Saefullah Yamien, S.H., M.H.

**Pimpinan Redaksi :**

Kodrat Alam, S.H.

**Wakil Pimpinan Redaksi :**

Supendi, S.H.

**Sekretaris Redaksi:**

Makhfud Agustriono, S.H.

**Bendahara**

Aliffiniah

**Editor :**

Shaum Ikhwan Nurdin

**Pimpinan Usaha**

Murtiningsih Kartini, SH.

**Pimpinan Sirkulasi**

Agung Uki Winoto, SH.

Daftar isi ..... i  
Kata Pengantar ..... ii  
Pra Kata Dekan Fakultas Hukum ..... iii

1. Peranan Bank Syariah dalam Pembangunan  
Ekonomi  
Oleh : Suharto Soewondo, SH, CN. .... 85
2. Hubungan Hukum Para Pihak dalam  
Garansi Bank  
Oleh : H.M. Syahri Thohir, SH, MH. .... 93
3. Pengembangan Bisnis Waralaba  
Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007  
Dikaitkan dengan Usaha Mikro Kecil  
Menengah dalam Kerangka Perlindungan  
Hak Kekayaan Intelektual  
Oleh : Dr. U Sujana ..... 101
4. Peranan UU No. 32/1997 Tentang  
Perdagangan Berjangka Komoditi dalam  
Rangka Meningkatkan Kesejahteraan  
Petani Produsen (Tinjauan Yuridis)  
Oleh : Dewi Indriati W, SH, MH. .... 121
5. Tanggung Jawab Hukum Korporasi Dalam  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Oleh : Didi Nursidi, S.H., M.Hum. .... 157
6. Implikasi Dianutnya Asas Nasionalitas  
Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di  
Indonesia  
Oleh : Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. .... 171

**JURNAL YUSTITIA**

Mengundang anda memilikin panikiran  
panikiran yang berkaitan dengan ilmu  
Hukum. Jumlah halaman buku 10-15  
halaman A4 tipas ganda ditanggapi  
dengan Abstrak, End Note dan Daftar  
Pustaka.

Redaksi Jajal menyangkal, mengolah dan mengambill bilikan tanpa  
mengubah maksud dan asensi tulisan. Diartikan bilikan dikirim  
dalam bentuk naskah dan file dalam CD.

KIRIM KE KANTOR REDAKSI  
J. R. H. DALINDA KM 3 INDRAMAYU TELP. (0231) 275309  
Email yustitia\_buw@yahoo.co.id

## TANGGUNGJAWAB HUKUM KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh : Didi Nursidi

### *Abstract*

*In environmental law enforcement agencies and local governments are responsible for the environment , in principle, authorities filed a claim for damages and specific action against the corporation guilty of an unlawful act ( PMH ) which cause harm to the environment , society and government . Enforcement of environmental laws that meet the criminal elements should be resolved by the courts , while the corporate PMH only limited civil legal problem , then the solution can be done by means of alternative dispute resolution ( ADR ) . Enforcement of environmental laws in fact its implementation are still many obstacles , challenges , and loaded with diverse interests that are not easily resolved . Integrated law enforcement to maximize coordination and synergy between law enforcement is a form of a comprehensive settlement to environmental problems that occurred , with the hope of the business in addition to the obligation to recover ( mitigation ) on physical natural resources ( SDA ) is also obliged to mitigate the social , that with it balance of interests and sustainability the benefits of natural resources(SDA) can continue to be maintained.*

*Keywords : government , environment , PMH , ADR , and Natural Resources*

### **A. PENDAHULUAN**

Kejahatan korporasi dalam perkembangan dan dinamika masyarakat modern, merupakan realitas yang harus disikapi dan ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sejumlah kejahatan yang terangkat kepermukaan,

diantaranya terjadi berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat berdiri dan beroperasinya perusahaan dalam bidang usaha eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam (SDA). Dari keberadaan perusahaan tersebut pada gilirannya melahirkan bentuk-bentuk konflik kepentingan, antara

perusahaan dan pemerintah disatu sisi dan masyarakat disisi lain. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus ilegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai *crime*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, Hal. 9.

Manusia sebagai bagian integral komunitas masyarakat pada umumnya memandang kebergantungan dan saling ketergantungan terhadap alam adalah suatu keniscayaan, sehingga usaha apapun (termasuk kegiatan bisnis) yang dilakukan harus mampu memposisikan keberadaannya sebagai sentral kepentingan.

Dalam perspektif kegiatan perusahaan (bisnis) terlebih di era pasca reformasi memahami bahwa para manajer perusahaan sebagai manusia dan sebagai manajer sekaligus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral kepada orang banyak dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasi bisnis perusahaan yang dipimpinya. Para manajer perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan karyawan, konsumen, pemasok, penyalur masyarakat setempat dan seterusnya. Singkatnya, tanggung jawab dan kewajiban moral para manajer perusahaan tidak hanya tertuju kepada *stakeholders* (pemegang saham) tetapi juga kepada *stakeholders* pada umumnya.<sup>2</sup>

Pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam kegiatan sosial

<sup>2</sup> Erni R. Ernawan, *Business Ethics : Etika Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2007, him. 28

dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat terjadi, karenanya hukum diperlukan untuk melindungi hak masyarakat tersebut. Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas pokok pemikiran modern adalah "rekayasa sosial". Untuk memudahkan dan menguatkan tugas rekayasa sosial Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan sosial, untuk kesi-nambungan hukum yang berkembang melalui daftar kepentingan yang mengalami perkembangan, sehingga tiga kepentingan harus dilindungi, yaitu, kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi.<sup>3</sup> Dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 aline IV ditegaskan bahwa tujuan negara ini didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya (welfare state).

Adapun permasalahannya adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi dalam sengketa lingkungan hidup?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Korporasi

Istilah korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan

di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, dimana sebagai badan hukum (*recht-persoon*), atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*.<sup>4</sup> Pengertian korporasi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>5</sup>

Korporasi biasanya dibentuk untuk melakukan kegiatan bisnis. Secara luas kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa, maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan

<sup>3</sup> Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan*, Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib), Jakarta, Rajawali Pers, 1990, him 140.

<sup>4</sup> Rudi Prasetya, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*. Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1989, hlm.2.

<sup>5</sup> Muladi dan Dwidja Prijatna, *Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1987, hlm. 12.

mendapat keuntungan.<sup>6</sup> Pengertian bisnis ini mencakup ruang lingkup usaha yang cukup luas, bisa meliputi bidang industri, bidang perdagangan, bidang jasa dan bidang lainnya.

Korporasi adalah suatu gabung orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.<sup>7</sup> Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia; yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.

Yan Pramadya Puspa mengartikan korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, yang dimaksudkan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*),

sebagai pengembai atau pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan.<sup>8</sup>

Korporasi adalah badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata, jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan yang dihim-pun oleh Abdurrachman, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Dwidja Prijatna, pengertian korporasi adalah:

*Corporatio* (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk

<sup>6</sup> Richard Burto S, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1996, hlm. 1.

<sup>7</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung Alumni, 1999, hlm. 64.

<sup>8</sup> Muladi dan Dwidja Prijatna, *Op. Cit.* hal. 14.

sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksana-kannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporation* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau partikelir.<sup>9</sup>

Kemudian istilah kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai "korporasi", antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, seperti :

- UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
- UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
- UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- dan lain-lain

Dalam literatur Indonesia juga ditemukan pandangan yang turut untuk mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum

pidana. Seperti misalnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", menyatakan : Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Korporasi

Bahwa badan hukum adalah bertanggungjawab (*aansprakelijk heid*), artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang

<sup>9</sup> Muladi dan Dwidja Prijatna, *Loc.Cit*

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed.2, Cet. 6, Bandung : Eresco, 1989, hal.55.

melawan hukum yang dilakukan oleh organnya sebagai organ (*als zodening door de orgaari*). Karena apabila seorang Direksi dari suatu organ melakukan suatu perbuatan, maka dia bisa berbuat sebagai organ, dapat juga secara *prive*, dimana badan hukum itu berbuat secara *pn've/pribadi*, maka badan hukum itu tidak terikat.

Tanggung jawab pidana pada dasarnya bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa : Pertama, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Kedua, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Ketiga, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*)

terhadap peraturan-peraturan tertentu. Keempat, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.<sup>11</sup>

Mengenai pertanggung jawaban ini dasarnya kalau menurut *Theorie Juridische Realiteit* daripada badan hukum (Paul Scholten dan Meyers), soal pertanggung jawab (*aansprakelijkheid*) ini dasar pendapatnya adalah: Bahwa segala yang diperbuat oleh pengurus dalam fungsinya (*in functie*) dapat dipertanggungjawabkan terhadap badan hukum itu sendiri. Dalam melakukan perbuatannya itu tentu ada kemungkinan untuk melakukan *onrecht-matige daad*. Kemudian untuk memper-tanggungjawabkan *onrechtmatige daad* dari badan hukum itu sebenarnya tidak masuk akal karena badan hukum itu tidak memerintahkan atau memberi mandat pada organ itu untuk melakukan perbuatan hukum lainnya.

Sistem pertanggungjawaban tersebut penting karena untuk membuktikan unsur delik pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan (*Schuld, Culpa*) dan atau kesengajaan (*opzet, dolus*) bagi

<sup>11</sup> Christopher M. Little & Natasha Savoline, *Op.Cit.* hal. 11, dalam Bismar Nasution, <http://bismar.wordpress.com/kejahatan-korporasi>

korporasi ternyata sulit sekali. Sebab itulah Hukum Lingkungan di Australia, mengenal sistem pertanggung jawaban pidana yang bertingkat-tingkat dan disesuaikan dengan rumusan delik, misalnya:

1. Tingkat Pertama, yaitu: merupakan pelanggaran yang serius, dimana pertanggungjawabannya harus mengandung unsur kesalahan (*mens rea*); Kelalaian;
2. Tingkat Kedua, yaitu: merupakan pelanggaran menengah, pertanggung jawaban harus mengandung unsur-unsur *strict liability*, tidak selalu dipersyaratkan unsur kesalahan (*mens rea*);
3. Tingkat Ketiga, yaitu: merupakan pelanggaran ringan, pertanggung jawaban hanya menggunakan unsur *strict liability*, terkadang *absolute liability*. Kesalahan sama sekali tidak perlu.<sup>12</sup>

Sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum dalam penegakan hukum lingkungan terpadu menjadi penting karena pelaku tindak pidana lingkungan biasanya dilakukan oleh orang yang untuk dan atas nama korporasi mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi dan politis sehingga

mempengaruhi proses penegakan hukum lingkungan. Kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi salah satu sebab, sehingga sinergitas antar penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang mesti diwujudkan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) penting, karena bisa menjangkau tidak hanya pelaku lapangan tapi juga perencana dan pengambil keputusan hingga bisa menimbulkan efek jera lebih kuat terhadap pelaku.

### 3. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum

Tanggungjawab hukum berdasarkan wanprestasi bersumber dari adanya perjanjian (*obligation by contract*) sementara tanggungjawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum bersumber dari hukum/perundang-undangan (*obligation by law*) dalam arti tidak ada hubungan kontraktual sebelumnya diantara para pihak. Disamping perbedaan tersebut secara ide kedua tanggung jawab tersebut sebenarnya berpusat pada permasalahan bagaimana melakukan perlindungan-perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan (*interests*) yang berbeda-beda dalam masyarakat yang dilindungi oleh hukum dan orang harus menghormati kepentingan-kepentingan tersebut

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 44.

bahkan memiliki kewajiban untuk menghormati (*the duty of respect*) terhadap kepentingan tersebut. Dalam konteks menghormati kepentingan tersebut maka pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara merupakan norma umum dalam perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga pendekatan sistem dalam pengembangan sistem PMH dilakukan untuk melingungi norma umum.

Perbuatan Melawan Hukum lahir karena adanya prinsip bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUH Perdata). Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian".<sup>14</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Melalui pendekatan sejarah pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian

sempit karena dipengaruhi oleh ajaran legisme. Berdasarkan faham ini bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Sehingga pengertian *onrechtmatigedaad* sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).

Pemahaman PMH di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

##### a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian.

##### b. Melawan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kata "melawan hukum" sejak tahun 1919 di Belanda telah menganut pemahaman dalam arti luas setelah putusan Lindenbaum vs. Cohen. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan

<sup>13</sup> Fuady (1), *op cit.*, hlm. 14

<sup>14</sup> R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hlm.346

kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Dengan demikian unsur melawan hukum terpenuhi apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Berarti melanggar hak subyektif orang lain adalah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakekat dari hak subyektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang mem-perolehnya demi kepentingannya.

Karakteristik untuk hak subyektif seseorang adalah:

- a) Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan.
- b) Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
- c) Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul Hak Subyektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

(1) Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;

(2) Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kebor-matan dan nama baik.

(3) Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku sendiri

Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.

3) Bertentangan dengan kesusilaan;

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4) Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian (Patiba).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:<sup>15</sup>

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Walaupun ketentuan mengenai patih ini didasarkan pada kaidah tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut (norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum.

#### c. Kesalahan

Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang

merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah.

Berdasarkan undang-undang dan yurisprudensi suatu perbuatan agar dapat masuk dalam kategori melawan hukum maka harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

#### d. Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: "Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan". Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan: "Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

#### e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu :

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1979, hlm. 82-83.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet. I, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 16.

1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

2) Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries).

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan "perbuatan yang seimbang" adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

f. Implementasi PMH dalam bidang lingkungan hidup

Hukum lingkungan secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan bagin korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.<sup>17</sup> Pasal 87 UUPPLH memungkinkan diajukannya gugatan lingkungan hidup sebagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh

ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh dengan dua cara:

- (a) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan,
- (b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

ad.1. Penyelesaian di luar pengadilan

<sup>17</sup> Suparto Wijaya, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya, Airlangga University Press, him. 9.

Penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85 BAB VIII bagian kedua yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - (a) bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - (c) tindakan tertentu untuk menja-min tidak akan terulangnya pen-cemaran dan/atau perusakan;
  - (d) tindakan untuk mencegah timbul-nya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR sendiri telah mendapatkan tempat dalam hukum positif Indonesia, yakni UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perma No. 1 Tahun 2008.

#### ad.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (litigasi) diatur dalam Pasal 87 UUPPLH, dalam ketentuan ini diatur juga ketentuan tentang ganti rugi dalam pemulihan lingkungan:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang

melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan penalti bayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk Tanggung Jawab Mutlak pada sengketa lingkungan diatur dalam Pasal 88 UUPPLH:

"Setiap orang yang tindakannya usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas

kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Tenggat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan sengketa lingkungan Pasal 89 UUPPLH mengatakan:

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Dalam sengketa lingkungan hidup, pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki hak gugat yang dinyatakan dalam Pasal 90 UUPPLH:

- (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya Hak Gugat Masyarakat terdapat pada Pasal 91 UUPPLH yang menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 92 UUPPLH:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan

hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- (a) berbentuk badan hukum;
- (b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- (c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Gugatan Administratif sengketa lingkungan diatur dalam Pasal 93 UUPPLH yang mengatakan:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
  - (a) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan doku-men amdal;

(b) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau

(c) badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terha dap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

### C. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) penting, karena bisa menjangkau tidak hanya pelaku lapangan tapi juga perencana dan pengambil keputusan hingga bisa menimbulkan efek jera lebih kuat terhadap pelaku, untuk itu penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu antar penegak hukum (Pemerintah/Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Penegakan hukum lingkungan yang memenuhi unsur

pidana semestinya diselesaikan melalui jalur pengadilan, sedangkan PMH korporasi tersebut hanya sebatas persoalan hukum keperdataan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana ADR.

### KEPUSTAKAAN

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <http://bismar.wordpress.com/kejahatan-korporasi>

Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni

Erni R. Ernawan, 2007, *Business Ethics : Etika Bisnis*, Bandung, Alfabeta,

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme dan Problem Keadilan*, Jilid 2 (terjemahan Achmad Nasir Budiman dan Sulemen Daqib), 1990, Jakarta, Rajawali Pers

Muladi dan Dwidja Prijatna, 1987, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta,

R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang*

- hukum Perdata*, Jakarta,  
Pradnya Paramita,
- Richard Burto S, 1996, *Aspek  
Hukum dalam Bisnis*,  
Jakarta, Rhineka Cipta,
- Rudi Prasetya, 1989,  
*Perkembangan Korporasi  
dalam Proses Moderni-sasi*,  
Makalah pada Seminar  
Nasional Kejahatan  
Korporasi, Semarang,  
Fakultas Hukum UNDIP.
- Singgih, *Kejahatan Korporasi  
yang Mengerikan*, Pusat  
Studi Hukum Bisnis Fakultas  
Hukum Universitas Pelita  
Harapan, Tangerang, 2005
- Suparto Wijaya, 2001,  
*Penyelesaian Sengketa  
Lingkungan*, Surabaya,  
Airlangga University Press
- Wirjono Prodjodikro, 2000,  
*Perbuatan Melanggar  
Hukum*, cet. I, Bandung,  
Mandar Maju